

EPISTEMOLOGY OF THE FI'L HADITH AS A PROPOSAL AGAINST MINIMUM NUMBER OF FRIDAY CONCLUSIONS

Saifuddin Sa'dan, Fadli Ibrahim
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Saifuddin@uin-arraniry.ac.id, fadliel_ibra@yahoo.com

ABSTRACT

Friday prayer is one of the obligations carried out by Muslims on every Friday. The implementation was carried out in a place known as a mosque. Friday prayers are considered valid if they meet the criteria set by the scholars based on what has been done by the Prophet Muhammad. One of the conditions for a valid Friday is the presence of a congregation of at least forty people. This opinion is held by the Shafi'iyah. They require the validity of Friday with a congregation of at least forty people. They based it on the actions of the Prophet. (hadith fi'lī) who performed the first Friday with forty people, so that the hadith was used as a proof for the validity of Friday by a minimum congregation of forty people. Therefore, the question arises, how can the epistemology of the fi'lī hadith be used as a mandatory law maker? This is because the fi'l hadith is usually only applied to recommended laws (circumcision). After further investigation, it was found that the Shafi'iyah made the fi'lī hadith of the Prophet SAW. Those who performed Friday prayers with the number of worshipers at Friday prayers were forty people using the rule that the Prophet's actions were an explanation of the procedures for the Friday prayers themselves, so that the procedures were performed by the Prophet. be mandatory too. In addition, there is no qawl hadith that provides a different explanation from the fi'lī hadith. Therefore, making the fi'l hadith as a proof for the validity of a worship is considered permissible as long as there are no other arguments against it. The Shafi'iyah circles make forty as the minimum number of worshipers at a Friday prayer, so Friday is considered invalid if the number of worshipers is less than forty people.

Keywords: *Epistemology, Hadith fi'lī. argument.*

ABSTRAK

Salat jumat adalah salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh kaum muslimin pada setiap hari jumat. Pelaksanaan itu dilakukan pada suatu tempat yang dikenal dengan masjid. Salat jumat itu dianggap sah apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Salah satu syarat sah jumat itu adalah adanya jamaah minimal empat puluh orang. Pendapat ini dipegang oleh kalangan Syāfi'iyah. Mereka mensyaratkan keabsahan jumat dengan adanya jamaah minimal empat puluh orang. Mereka melandaskan itu kepada perbuatan Nabi saw. (hadis

fi'li) yang melakukan jumat pertama sekali dengan empat puluh orang, sehingga hadis itu dijadikan dalil bagi kesahan jumat oleh bilangan jamaah minimal empat puluh orang. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, bagaimana epistemologi hadis fi'li dapat dijadikan sebagai penetap hukum wajib? Hal ini dikarenakan hadis fi'li pada kebiasaannya hanya diberlakukan pada hukum yang bersifat anjuran (sunnat). Setelah diteliti lebih lanjut, maka didapat bahwa kalangan Syāfi'iyah menjadikan hadis fi'li Nabi saw. yang melakukan salat jumat dengan jumlah jamaah pada salat jumat itu adalah empat puluh orang menggunakan kaidah bahwa perbuatan Nabi itu adalah penjelas tentang tatacara salat jumat itu sendiri, sehingga tatacara yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. menjadi wajib juga. Di samping itu, tidak ada hadis qawli yang memberikan penjelasan berbeda dengan hadis fi'li itu. Oleh karena itu, menjadikan hadis fi'li itu sebagai dalil untuk kesahan suatu ibadah dianggap boleh selama tidak ada dalil lain yang menentangnya. Kalangan Syāfi'iyah menjadikan empat puluh sebagai jumlah minimal jamaah pada suatu salat jumat, sehingga jumat dianggap tidak sah apabila jumlah jamaah kurang dari empat puluh orang.

Kata kunci: Epistemologi, Hadis fi'li. Dalil.

A. PENDAHULUAN

Salat jumat merupakan satu ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam (laki-laki dewasa, merdeka, tidak sakit dan tidak musafir). Perintah tentang salat jumat itu disebutkan dalam Alquran dan dipraktekkan oleh Nabi bersama dengan para sahabatnya sejak Beliau hijrah ke Madinah sampai Beliau wafat. Kemudian dipraktekkan oleh umat Islam dari masa ke masa. Dalil Alquran dan hadis tentang kewajiban salat jumat itu banyak disebutkan oleh para ulama dalam literatur fiqh yang di kemudian harinya menjadi pegangan bagi masyarakat yang mempraktekkan salat jumat itu.

Fenomena praktek salat jumat yang terjadi di Indonesia misalnya, mempunyai rentang perbedaan yang relatif luas, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, kelompok yang berusaha menjalankannya sedekat mungkin dengan pendapat yang sudah terdokumentasi di dalam fikih mazhab. *Kedua*, kelompok yang berusaha menjalankannya sedekat mungkin dengan praktek yang dilakukan Nabi, mengikuti praktek sebelum ditafsirkan oleh ulama mazhab. *Ketiga*, kelompok yang berusaha memberikan penafsiran baru, untuk lebih menyesuaikan dengan keadaan nyata dan keperluan umat Islam masa sekarang.

Di sisi lain, hadis yang menjelaskan tentang praktek salat jumat yang dilakukan oleh Nabi hampir semuanya merupakan hadis *fi 'lī*, sehingga hal itu menjadi sebuah perdebatan yang memunculkan beragam kesimpulan hukum. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum yang diambil dari hadis *fi 'lī* hanyalah mubah atau sunat, tidak akan sampai kepada wajib. Berbagai interpretasi terhadap hadis *fi 'lī* ini diberikan oleh ulama relatif luas dan kelihatannya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban yang terjadi di tengah masyarakat.

Tulisan ini ingin melihat bagaimana para ulama memahami ketentuan salat jumat dalam rumusan mazhab dan hadis-hadis Nabi saw.yang menjelaskan tentang salat jumat. Bagaimana metode penemuan hukumjumlah minimal jamaah yang hadir dapat dikatakan sebagai syarat sah jumat, sehingga hal itu menjadi sebuah pembicaraan hangat di kalangan tertentu. Oleh karena itu, diangkatlah sebuah karya ilmiah dengan judul Epistemologi Hadis Fi'li Sebagai Dalil Jumlah Minimal Jamaah jumat.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Kewajiban Salat Jumat

Perihal bahwa salat jumat wajib untuk setiap individu sudah menjadi kesepakatan di kalangan para *fuqaha*'. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة:9)

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dalil wajibnya pelaksanaan salat jumat dipahami dari lafaz *amaryang*terdapat dalam ayat tersebut (فاسعوا), ditambah lagi perintah untuk meninggalkanjual beli. Menurut kaidah *uṣūl al-fiqh*, lafaz amar mutlak menunjukkan kepada wajib, maka pelaksanaan salat jumat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat adalah wajib. Di samping itu, sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban didasarkan atas ijmak bukan atas penunjukan lafaznya, akan tetapi Ibn 'Arabī berpendapat lain, bahwa kewajiban itu

ditunjukkan langsung oleh lafaz itu sendiri sesuai dengan redaksi ayat.¹ Di sisi lain, apabila ada lafaz yang sudah terang artinya dan jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, maka atas dasar kejelasan hukum itu beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan penjelasan dari luar.² Dengan demikian, jelas bahwa kewajiban salat jumat sudah dimaklumkan oleh masyarakat luas dan tidak ada yang mengingkarinya. Dasar hukum tentang kewajiban salat jumat juga disebutkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ. (رواه ابو داود)³

Artinya: Muḥammad bin Yaḥyā bin Fāris berkisah kepada kami, Qabīṣah berkisah kepada kami, Sufyān berkisah kepada kami, dari Muḥammad bin Sa'īd yakni al-Ṭā'ifī, dari Abī Salamah bin Nubaiḥ, dari Abd Allah bin Hārūn, dari Abd Allah bin 'Amr, dari Nabi saw. berkata: jumat diwajibkan atas orang yang mendengarkan azan.

Dalam hadis di atas, kewajiban melaksanakan salat jumat masih bersifat umum, tidak dijelaskan kepada siapa ditujukan. Namun demikian, ada hadis yang lain yang lebih spesifik dengan pengecualian orang-orang yang tidak wajib menghadiri jumat:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِيِّ بِاللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَافِعٍ بْنِ خَالِدٍ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنْ اسْتَعْنَى بِلَهْوٍ أَوْ بِتِجَارَةٍ اسْتَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ
وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (رواه الدار قطنی)⁴

Artinya: Ubaid Allah bin Abd al-Ṣamad bin al-Muhtadī bi Allah berkisah kepada kami, Yaḥyā bin Nāfi' bin Khālīd al-Miṣrī berkisah kepada kami, Sa'īd bin Abī Maryam berkisah kepada kami, Ibn Lahī'āh berkisah kepada kami, Mu'āz bin Muḥammad al-Anṣārī berkisah kepadaku, dari Abī al-Zubair, dari Jābir,

¹Syams al-Dīn al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jld XVIII, hlm. 98. CD Maktabah.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.3.

³Sulaimān ibn Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, jld I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 278.

⁴'Alī ibn 'Umar al-Dār Quṭnī, *Sunan al-Dār Quṭnī*, jld II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 305.

sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah dia mengerjakan jumat pada hari jumat kecuali orang sakit, musafir, perempuan, anak-anak dan budak. Barangsiapa yang lalai dengan alat musik dan peniagaan yang Allah tidak membutuhkan itu. Dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.

Dari ayat dan hadis di atas, nampak bahwa salat jumat itu diwajibkan berdasarkan nas yang sifatnya ijmak. Oleh karena itu, kewajiban jumat tidak dapat dipertentangkan atau diragukan lagi keabsahannya, karena jelas dari tekstual ayat dan hadis tanpa diperlukan pengijtihadan lagi atau penganalogikan dengan ibadah yang lain. Ibadah jumat diwajibkan secara terpisah dari ibadah yang lain. Ibadah jumat merupakan ibadah mingguan bagi umat Islam yang sangat berbeda dengan ibadah umat beragama lain di hari yang berbeda.

2. Jumlah Minimal Jamaah Salat Jumat

Diriwayatkan, bahwa sebabnya disebutkan demikian, karenapenduduk Madinah berkumpul sebelum Nabi saw. datang, kemudian orang-orang Anṣār berkata: Kaum Yahudi mempunyai hari dimana setiap pekan sekalimereka berkumpul pada hari itu, demikian juga kaum Nasrani, maka marilah kita mencari hari yang kita pergunakan untuk berkumpul pada hari itu. Hendaklah kita pergunakan hari itu untuk berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada-Nya.

Lalu mereka menyebut: Hari Sabtu milik kaum Yahudi, hari Ahad milik kaum Nasrani, maka pakailah hari 'arūbah. Kemudian mereka menemui As'ad bin Zarārah (Abū Amāmah ra.). Maka As'ad salat bersama mereka dua rakaat pada 'arūbah itu, maka hari itu kemudian disebut hari berkumpul. Lalu mereka menyembelih seekor kambing untuk sarapan pagi dan makan malam. Itulah permulaan jumat dalam Islam. Dalam riwayat itu mereka disebutkan berjumlah dua belas orang laki-laki.⁵ Namun demikian, dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Abū Dāwud menyebutkan pengakuan dari salah seorang jamaah yang ikut dalam salat di rumah As'ad bin Zarārah, mereka berjumlah empat puluh orang laki-laki:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدًا أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصْرُهُ، عَنْ أَبِيهِ

⁵ Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām...*, hlm. 98.

كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ
النَّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ، قَالَ: " لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيِّ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بِيَّاضَةَ فِي
نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخُضَمَاتِ "، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: أَرْبَعُونَ⁶

Artinya: Qutaibah bin Sa'id berkisah kepada kami, Ibn Idrīs berkisah kepada kami, dari Muḥammad bin Ishāq, ddari Muḥammad bin Abī Umāmah bin Sahal, dari ayahnya, dari Abd al-Raḥmān bin Ka'ab bin Mālik ra. Dan ia yang biasa menuntunayahnya sesudah ayahnya buta, dari ayahnya yaitu Ka'ab ra., bahwa apabilamendengar azan pada hari jumat, maka ia (Ka'ab) memintakan rahmatkepada Allah untuk As'ad bin Zurārah, ia (Abd al-Raḥmān) berkata: aku berkatakepada ayah: "kenapa engkau apabila mendengar azan maka engkaumemintakan rahmat untuk As'ad bin Zurārah?. Jawab Ka'ab : Karena ialahorang yang pertama salat jumat bersama kami di Hazmin Nabīṭ, salah satukampung dari Banī Bayāḍah di Naqī' yang disebut Naqī' al-Khaḍamāt. Aku(Abd al-Raḥmān) bertanya: "Berapa Jumlahmu pada waktu itu?" Ia (Ka'ab) menjawab: "empat puluh orang."

Riwayat di atas tidak menjadi sebuah patokan untuk dijadikan sebagai pegangan jumlah minimal jamaah pada waktu pelaksanaan salat jumat, karena pelaksanaan salat itu dilakukan oleh sahabat dan Nabi belum melakukannya. Dan pelaksanaan itu sebelum turun perintah salat jumat. Hal ini dikarenakan ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa Nabi salat jumat dengan empat puluh orang jamaah:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيه، أَنبَأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنِ إِسْمَاعِيلِ الْأَدَمِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلِ الْحَسَنِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ أَقْبَلَتْ عَيْرٌ تَحْمِلُ الطَّعَامَ حَتَّى نَزَلُوا بِالْبَقِيعِ، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا وَانْفَضُّوا
إِلَيْهَا وَتَرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا، أَنَا فِيهِمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمُّوا انْفِضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]
". قَالَ عَلِيُّ: لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا غَيْرَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ حُصَيْنٍ وَخَالَفَهُ
أَصْحَابُ حُصَيْنٍ فَقَالُوا: لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا.⁷

⁶ Abū Dāwud, *Sunan...*, hlm. 280.

⁷ Baihaqī, *Sunan Baihaqī*, jld III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 259.

Artinya: Abū Bakar Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥarīth al-Faqīh berkisah kepada kami, ‘Alī bin ‘Umar al-Ḥafīz berkisah, Aḥmad bin Muḥammad bin Ismāīl al-Adamī berkisah kepada kami, Muḥammad bin Ismāīl al-Ḥasanī berkisah kepada kami, ‘Alī bin ‘Aṣim berkisah kepada kami, dari Ḥuṣain bin Abd al-Raḥmān, dari Sālim bin Abī al-Ja’d, dari Jābir bin Abd Allah berkata: sedang-sedang Rasulullah saw. berkhotbah pada hari jumat, tatkala itu datanglah pedagang yang membawa makanan dan mereka singgah di Baqī’, maka para jamaah yang sedang mendengar khutbah Nabi berpaling dan bergegas ke arah pedagang itu dan mereka meninggalkan Rasulullah saw. yang pada saat itu jamaah berjumlah empat puluh orang laki-laki termasuk saya. Maka turunlah surat al-Jumat:11. Dan tidak ada yang mengatakan dalam sanad ini kecuali empat puluh orang laki-laki tidak termasuk ‘Alī bin ‘Aṣim. Mereka berkata: yang tersisa setelah itu dua belas orang laki-laki.

Hadis di atas merupakan *asbāb al-nuzūl* dari surat al-Jumat: 11, para jamaah tidak menghiraukan Nabi yang lagi berkhotbah, mereka keluar untuk berbelanja kepada pedagang yang baru saja sampai dari Syam. Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi kekurangan makanan yang mereka beranggapan akan habis apabila tidak segera keluar. Setelah turunnya ayat itu, maka pedagang menghentikan jual-belinya dan para jamaah kembali ke dalam masjid lagi. Ini mengisyaratkan bahwa keabsahan salat jumat itu ditentukan oleh jumlah minimal empat puluh orang walaupun mereka tidak mendengarkan semua nasihat yang khatib sampaikan, bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi berhenti dulu menunggu mereka balik ke dalam mesjid.

Hadis di atas menjadi dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan berapa jumlah peserta salat jumat di masa Rasulullah saw. Menurut kalangan al-Syāfi‘iyyah, tidak pernah didapat dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari empat puluh orang. Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang sahih bahwa misalnya Rasulullah saw. dahulu pernah salat jumat hanya bertiga saja atau hanya dua belas orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah saw. dan sisa jamaah meneruskan salat itu dengan salat jumat. Dengan hujjah ini, kalangan al-Syāfi‘iyyah meyakini bahwa satu-satu keterangan yang pasti tentang bagaimana salat Rasulullah saw. ketika salat jumat adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka empat puluh orang. Jadi yang menjadi syaratnya, yaitu bahwa keberadaan ke-40 orang peserta salat jumat ini harus sejak awal hingga akhirnya. Sehingga bila saat khutbah ada sebagian peserta salat jumat yang keluar,

sehingga jumlah mereka kurang dari empat puluh orang, maka batal jumat itu. Karena didengarnya khutbah oleh minimal empat puluh orang adalah bagian dari rukun salat jumat. Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka salat itu harus diubah menjadi salat zuhur dengan empat rakaat. Hal itu dilakukan, karena tidak tercukupinya syarat sah salat jumat. Kriteria syarat tersebut secara detailnya adalah seperti berikut:

- a. Ke-40 orang itu harus *muqimīn* atau orang-orang yang tinggal di tempat itu (ahli *balad*), bukan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), karena musafir tidak wajib menjalankan salat jumat, sehingga keberadaan musafir di dalam salat itu tidak mencukupi hitungan minimal peserta salat jumat.
- b. Ke-40 orang itu pun harus laki-laki semua, sedangkan kehadiran jamaah wanita meski dibenarkan namun tidak bisa dianggap mencukupi jumlah minimal.
- c. Ke-40 orang itu harus orang yang merdeka, jamaah yang budak tidak bisa dihitung untuk mencukupi jumlah minimal salat jumat.
- d. Ke-40 orang itu harus mukallaf yang telah aqil baligh, sehingga kehadiran anak-anak yang belum baligh di dalam salat jumat tidak berpengaruh kepada jumlah minimal yang disyaratkan.

Didalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syāfi'ī, menjelaskan bahwa salah satu syarat sah salat jumat adalah empat puluh orang yang mengerjakannya. Maka, tidak sah salat jumat yang orangnya kurang dari empat puluh orang:

(قَالَ: الشَّافِعِيُّ) : وَسَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ دَارٍ مُقَامٍ إِذَا كَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَكَانُوا أَهْلَ قَرْيَةٍ فَقُلْنَا بِهِ وَكَانَ أَقَلُّ مَا عَلِمْنَا قِيلَ بِهِ وَمَ يَجُزُّ عِنْدِي أَنْ أَدْعِ الْقَوْلَ بِهِ وَلَيْسَ خَبْرٌ لَارِمٌ يُخَالِفُهُ وَقَدْ يُرَوَى مِنْ حَيْثُ لَا يُثَبِّتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا وَرُوي أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ قُرَى عَرِينَةَ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ.⁸

Di samping itu, juga dijelaskan oleh Zain al-Dīn dalam bukunya *Fath al-Mu'īn*.

وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة:

⁸ Al-Syāfi'ī, *al-Umm*, jld I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 219.

...وثانيها: وقوعها بأربعين ممن تتعقد بهم الجمعة ولو مرضى ومنهم الإمام. ولو كانوا أربعين فقط

Artinya: *Dan disyaratkan bagi sahnya salat jum'at . . . Syarat kedua: dikerjakan oleh empat puluh orang . . . apabila bilangan empat puluh itu kurang di waktu salat, maka salat jumat batal, kalau di waktu khutbah, maka rukun khutbah yang dilakukan waktu bilangan sedang berkurang itu dianggap belum dikerjakan, karena rukun tersebut tidak didengar oleh empat puluh orang.*

Imam Taqī al-Dīn menyebutkan dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār* menjelaskan empat puluh orang yang dapat menjadi pendukung keabsahan pendirian salat jumat:

وَاعْلَمَ أَنَّ شَرْطَ الْأَرْبَعِينَ الدُّكُورَةَ وَالتَّكْلِيفَ وَالحُرِّيَّةَ وَالْإِقَامَةَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَطَّنِ لَا يَظْعَنُونَ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إِلَّا لِحَاجَةٍ فَلَا تَنْعَقِدُ بِالْإِنَاثِ وَلَا بِالصَّبِيَّانِ وَلَا بِالْعَبِيدِ وَلَا بِالمَسَافِرِينَ وَلَا بِالمَسْتَوْتِنِينَ شِتَاءً دُونَ صَيْفٍ وَعَكْسَهُ وَالعَرِيبِ إِذَا أَقَامَ بِبَلَدٍ وَاتَّخَذَهُ وَطَنًا صَارَ لَهُ حُكْمُ أَهْلِهِ فِي وَجُوبِ الجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّخِذْ بَلَدًا عَزَمَهُ الرُّجُوعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ يَخْرُجُ بِهَا عَنْ كَوْنِهِ مُسَافِرًا قَصِيرًا كَانَتْ أَوْ طَوِيلًا كَالتَّاجِرِ وَالمُتَفَقِّهِ وَالَّذِي يَرْحَلُ مِنْ بَلَدِهِ مِنْ قَلَّةِ المَاءِ أَوْ خَوْفِ الظَّلْمَةِ قَاتَلَهُمُ اللهُ ثُمَّ عَزَمَهُ يَعُودُ إِذَا انْفَرَجَ أَمْرُهُ فَهَؤُلَاءِ لَا تَلْزِمُهُمُ الجُمُعَةُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ عَلَى الْأَصَحِّ¹⁰

Artinya: *Ketahuiilah! Adapun syarat 40 orang itu, haruslah laki-laki, sudah mukallaf/baligh, merdeka (bukan budak) bermukim dalam arti menetap, tidak berpindah pada musim dingin atau panas kecuali untuk hajat. Makatidaklah sah shalat Jum'at dengan (melengkapi jumlah 40) bersamaperempuan, anak kecil, hamba sahaya, orang yang bepergian (kedaerah diselenggarakannya Jum'at), juga tidak dapat (dilengkapi oleh) penduduk musiman yang berpindah pada musim tertentu...*

Dari keterangan ini maka jelaslah bahwa setiap pendirian jumat harus dihadiri oleh penduduk setempat minimal empat puluh orang. Pendirian jumat yang didirikan oleh empat puluh orang yang berasal dari berbagai wilayah dan bukan dari wilayah dimana jumat diselenggarakan, maka jumatnya tidak sah,

⁹ Zain al-Dīn al-Malibārī, *Fath al-Mu'īn*, jld I, (Beirut: Dār al-Ihyā', t.t), hlm. 195.

¹⁰ Taqī al-Dīn al-Syāfi'ī, *Kifāyat al-Akhyār fī Hil Ghāyah al-Ikhtisār*, jld I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 143.

sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam *Kifāyat al-Akhyār*:

إِذَا تَقَارَبَ قَرْيَتَانِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا دُونَ أَرْبَعِينَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَبَلَّغُوا أَرْبَعِينَ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِمُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ سَمِعْتَ كُلَّ قَرْيَةٍ نِدَاءَ الْأُخْرَى لِأَنَّ الْأَرْبَعِينَ غَيْرُ مَقِيمِينَ فِي مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ¹¹

Artinya: Ketika berdekatan dua buah desa, tiap-tiap dari dua desa itu tidak ada empat puluh orang dengan sifat yang sempurna (yang memenuhi syarat pelengkap jumat),seandainya mereka berkumpul, kemudian mencapai empat puluh orang,maka jumat yang mereka dirikan tetap tidak sah! Meskipun tiap-tiap dari penduduk desa itu mendengar panggilan dari yang lain. Karena empat puluh itu dilengkapi oleh orang yang tidak bermukim dan menetap dari desa di mana jumat itu diselenggarakan.

Bentuk hadis (*fi'liyah*) dalam perbedaan jumlah minimal jamaah ini menyebabkan perbedaan pendapatseputar syarat sah shalat Jumat. Hanafiyyah menyatakan minimal tiga orang, Mālikiyyah berpendapatcukup dua belas orang, dan Syāfi'iyah menetapkan minimal empat puluh orang. Begitu banyaknya pendapat seputarini, sehingga IbnHajar dalam *Fatḥh al-Barī*menyebutkan ada lima belas pendapat; yang terbanyak adalahdelapan puluh jamaah.¹²Salah satu hal yang membedakan Hanafiyyah dengan mazhab lain dalam hal syarat sah jumatadalah adanya kehadiran atau keizinan sultan/pemerintah. Adapun yang berpendapat boleh di bawah empat puluh, mungkin mereka berpegang kepada hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأُبُلِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْسٍ الْكَلَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةٌ. الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَقَّرِيُّ مَتْرُوكٌ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ مَتْرُوكٌ¹³

Artinya: Abū Abd Allah Muḥammad bin ‘Ali bin Ismā‘īl al-Ubulī berkisah kepada kami, Abd Alla bin Muḥammad bin Hunais al-Kalā‘ī berkisah kepada kami, Mūsā bin Muḥammad bin ‘Itā’ berkisah kepada kami, al-Walīd bin Muḥammad berkisah kepada kami, al-Zuhrī berkisah kepada kami, Umm Abd Allah al-Dausiyyah berkisah kepadaku, Rasulullah saw. berkata: jumat itu wajib dalam suatu desa

¹¹Taqī al-Dīn al-Syāfi‘ī, *Kifāyat al-Akhyār*..., hlm. 144.

¹² Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī*, jld II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 356.

¹³ Al-Dār Qutnī, *Sunan*..., hlm. 312.

yang ada pemimpinya, sekalipun di sana hanya empat orang. (hadis ini dinilai *matrūk* karena perawinya diragukan).

Hadis tersebut dianggap hadis *matrūk*,¹⁴ sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pegangan dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak dinukilkan dalam literatur fiqh, karena hadis tersebut bermasalah dalam periwayatannya dalam hal ini perawinya yang diragukan kebenaran hafalannya, sehingga hadis tersebut hampir mendekati kepada hadis *mawḍū'* atau hadis palsu. Untuk penepatan hukum harus berdasarkan kepada hadis *ṣaḥīḥ* atau hadis *ḥasan* yang termaktub dalam *Kutub al-Tis'ah*.

Dalam *Fath al-Qadīr* dikemukakan alasan Ḥanafiyah ini adalah hadis riwayat Ibn Mājah: Alasan ini juga terkait dengan penafsiran Ḥanafiyah terhadap makna "*fas'aw*" dalam QS. al-Jumat. Menurut mereka, kata itu berarti ada keterikatan dengan tempat tertentu karena melibatkan jumlah jamaah yang banyak. Ini mengisyaratkan bahwa sebelumnya jumlah jamaahnya banyak namun kemudian berkurang dengan adanya suatu peristiwa dalam hal ini datangnya pedagang dari Syam.

Di sisi lain, permasalahan hadis *fi'lī* atau perbuatan Nabi saw. adakalanya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan adakalanya tidak, seperti, makan, minum, berdiri, duduk dan sebagainya, maka itu hanya dipahami sebagai mubah saja, karena tidak ada larangan mengikutinya. Perbuatan Nabi saw. kadangkala untuk menjelaskan yang masih kabur dalam prakteknya, seperti salat dan haji, maka perbuatan beliau adalah untuk menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Perbuatan beliau dalam tentang masalah salat didukung oleh hadis: *صلوا كما رأيتموني أصلي*, sedangkan tentang masalah haji didukung oleh hadis: *خذوا عني مناسككم*, ini mengisyaratkan bahwa perbuatan Nabi tersebut dikategorikan wajib, karena hadis *fi'lī* itu dikuatkan oleh hadis *qawli* lagi.¹⁵

Wahbah al-Zuhailī membagikan perbuatan Nabi saw. menjadi tiga macam: *pertama*, perbuatan yang terjadi dengan hokum tabiat kemanusiaan (*af'āl al-jaballiyyah*), seperti berdiri, duduk, makan, minum dan sebagainya yang sifatnya manusiawi. Hal ini

¹⁴Hadis *matrūk* adalah hadis yang diragukan perawi hadisnya, dengan kedustaan dan itu sudah diketahui oleh masyarakat luas atau diduga mereka termasuk orang yang lalai, banyak berbuat kesalahan atau fasik. Hasan al-Mas'ūdī, *Minḥat al-Mughīth* (Semarang: Mutiara Usaha, t.t), hlm. 26.

¹⁵ Abd al-Muluk bin Abd Allah al-Juwainī, *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, jld I (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, t.t), hlm. 183.

dihukumkan mubah bagi beliau dan umatnya, tidak ada kewajiban bagi umatnya untuk mengikutinya, namun apabila ada dalil yang mendukung sunat seperti makan dengan tangan kanan, maka itu disebut syariat. *Kedua*, perbuatan nabi yang menjadi kekhususan hanya untuk Nabi saja, seperti wajib salat *duḥā*, witr dan tahajjud serta kebolehan menikah lebih dari empat orang perempuan. Perbuatan Nabi ini tidak untuk diikuti oleh umatnya, karena itu menjadi kekhususan dirinya sebagai Nabi. *Ketiga*, perbuatan yang bersifat *tasyri'iyah* yang dituntutkan kepada umatnya untuk mengikutinya, baik itu berupa wajib, sunat atau mubah.¹⁶

Perbuatan Nabi saw. yang *tasyri'iyah* dapat berupa menjelaskan sesuatu yang belum jelas dalam Alquran, baik itu dengan adanya pertanyaan maupun keadaannya, memberikan ikatan bagi yang mutlak, *takhsis* yang *'amm*, maka itu setara dengan perbuatan yang didukung oleh perkataannya. Hukum dari perbuatan itu sama dengan hukum yang apa yang dijelaskan dalam Alquran itu. Adakalanya untuk mengkhususkan yang telah disebutkan secara umum, seperti larangan salat setelah salat 'asar hingga terbenam matahari, tapi beliau salat yang bersebab, menandakan bahwa hal itu dibolehkan. Namun apabila bertentangan antara hadis *fi'lī* dengan hadis *qawli*, sebagian ulama berpendapat bahwa yang diambil hadis *qawli*, ada yang mengatakan hadis *fi'lī* lebih utama, ada yang mengatakan dua-duanya sama derajat kehunyahannya. Namun demikian, Imam al-Syairāzī mengambil pendapat yang mengatakan hadis *qawli* lebih kuat dibandingkan dengan hadis *fi'lī*, karena hakikat dari penjelasan adalah dengan menggunakan perkataan, sedangkan perbuatan membutuhkan dalil untuk penguatannya.¹⁷

Adapun perbuatan Nabi saw. yang bukan sebagai penjelasan, kadangkala untuk mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*). Perbuatan Nabi saw. seperti ini terjadi beberapa pendapat untuk dijadikan sebagai landasan hukum:

- a. Sebagian berpendapat bahwa perbuatan Nabi saw. itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum wajib, pendapat ini dipegang oleh sebagian kaum mu'tazilah.

¹⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Suriah: Dār al-al-Fikr, t.t), hlm. 44.

¹⁷ Abī Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī al-Syairāzī, *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, t.t), hlm. 146.

- b. Sebagian berpendapat bahwa perbuatan itu tidak menunjukkan wajib, akan tetapi hanya sebatas sunat saja, pendapat ini dipegang oleh sebagian kalangan Syāfi'iyah.
- c. Sebagian memilih untuk menunda dulu sampai ditemukan hadis qawli yang menguatkannya.

Jumhur ulama berpendapat hukum yang diambil dari hadis *fi'l* tersebut adalah mubah dan sunat saja, berdasarkan kaidah *uṣūl al-fiqh*:

الفعل المجرد لا يدل على الوجوب¹⁸

Perbuatan Nabi semata-mata tidak menunjuki kepada wajib.

Hal ini dikarenakan para sahabat merujuk kepada perbuatan Nabi dalam beberapa perbuatan, padahal tidak ada hadis yang jelas memerintahkannya. Prilaku itu sebagaimana yang dipraktek oleh 'Umar bin Khaṭṭab pada permasalahan mencium batu Hajar al-Aswad dengan perkataannya; sungguh aku tahu engkau adalah sebuah batu yang tidak dapat memberikan manfaat dan memberikan *muḍarat*, jikalau tidak sungguh aku melihat Rasulullah saw. mencium engkau sungguh aku tidak akan menciummu.¹⁹

Oleh karena itu, dengan permasalahan jumlah minimal jamaah jumat, sejauh penelusuran, penulis belum menemukan hadis *qawli* yang menyatakan jumlah minimal jamaah untuk kesahan salat jumat, sehingga penulis berkesimpulan bahwa pemahaman dalam masyarakat selama ini hanya mengikuti ketentuan Imam mazhab yang mereka menjadikan jumlah minimal jamaah empat puluh orang adalah dalil dari hadis di atas. Kemudian menurut analisis penulis, imam mazhab mengambil hadis *fi'l* sebagai dalil untuk penetapan jumlah minimal jamaah jumat adalah dikarenakan mereka menganggap hadis tersebut merupakan satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang itu dan hadis itu merupakan penjelasan bagaimana tatacara pelaksanaan salat jumat, karena dalam Alquran hanya menjelaskan kewajiban salat jumat dan tidak menjelaskan bagaimana tatacaranya. Hal ini sebagaimana pada perintah salat lima waktu yang dijelaskan tatacaranya oleh

¹⁸ Zakariyyā al-Bākistanī, *Min Uṣūl al-Fiqh 'Alā Manhaj Ahl al-Ḥadīth*, jld I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 73.

¹⁹ Al-Zuhailī, *al-Wajīz...*, hlm. 45.

Rasulullah, supaya umatnya tahu bagaimana cara melakukannya, namun yang membedakan adalah pada salat fardhu lima waktu ada dukungan dari hadis *qawli*nya.

Dengan demikian, secara epistemologi hadis *fi'li* memiliki landasan kuat untuk dijadikan sebagai dalil hukum bagi suatu permasalahan yang tidak disebutkan dengan hadis *qawli*. Hal ini dikarenakan hadis *fi'li* yang sifatnya *tasyri'iyah* dilakukan oleh Rasulullah saw. untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana melakukan ibadah yang telah diwajibkan, padahal umat tidak menemukan itu dalam Alquran. Oleh karena itu, pantaslah imam mazhab menjadikannya sebagai rujukan dalam penetapan jumlah minimal jamaah jumat adalah empat puluh orang dan itu dimasukkan dalam salah satu syarat keabsahan salat jumat di suatu tempat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah, yaitu epistemologi hadis *fi'li* berada pada posisi di mana tidak ada hadis *qawli* yang menjelaskannya, atau boleh juga hadis *fi'li* itu didukung lagi dengan hadis *qawli*, sehingga hadis *fi'li* itu tidak diragukan lagi hukumnya sama dengan Alquran yang dijelaskannya, namun yang menjadi permasalahan di saat hadis *fi'li* itu berdiri sendiri dan tidak didukung oleh hadis *sal*, maka yang menjadi standar ukuran pemakaian hadis ini sebagai dalil hukum adalah apakah hadis itu merupakan hadis *tasyri'iyah* yang menjelaskan syariat yang belum bisa dipahami dengan tekstual Alquran? Atau hanya sebagai perbuatan secara kemanusiaan saja. Apabila perbuatan itu untuk menjelaskan apa yang belum jelas disebutkan dalam Alquran, maka berlaku sebagaimana berlakunya hukum dalam Alquran. Dengan kata lain, ulama yang mengatakan empat puluh jumlah minimal jamaah dalam salat jumat adalah memahami hadis itu sebagai penjelas dari kewajiban salat jumat, sehingga melahirkan hukum bahwa jumlah minimal jamaah salat jumat adalah empat puluh orang menjadi syarat sahnya jumat.

C. KESIMPULAN

1. Jumlah minimal jamaah untuk kesahan sebuah salat jumat menimbulkan berberapa pendapat dikalangan ulama mazhab. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam memahami praktek yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat sebelumnya.

2. Banyak hadis yang mengarah bahwa jumlah minimal jamaah salat jumat adalah empat puluh orang laki-laki dengan dalil hadis *fi 'lī*.
3. Permasalahan jumlah minimal jamaah jumat empat puluh orang didasari pada dalil hadis *fi 'lī* yang merupakan perbuatan Nabi di Madinah pada saat melakukan salat jumat pertama setelah turun wahyu surat al-Jum'at: 9.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Alī ibn ‘Umar al-Dār Qutnī, *Sunan al-Dār Qutnī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Abd al-Muluk bin Abd Allah al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah.
- Abī Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī al-Syairāzī, *al- Luma‘ fī Uṣūl al-Fiqh* Beirut: Dār Ibn Kathīr, t.t.
- Al-Syāfi ‘ī, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* Jakarta: Logos, 1999.
- Baihaqī, *Sunan Baihaqī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ḥasan al-Mas‘ūdī, *Minḥat al-Mughīth* Semarang: Mutiara Usaha, t.t.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Syarḥ al-Maḥallī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sulaimān ibn Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syams al-Dīn al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Taqī al-Dīn al-Syāfi‘ī, *Kifāyat al-Akhyār fī Hil Ghāyah al-Ikhtisār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* Suriah: Dār al-al-Fikr, t.t.
- Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu ‘īn*, Beirut: Dār al-Iḥyā’, t.t.
- Zakariyyā al-Bākistnī, *min Uṣūl al-Fiqh ‘alā Manhaj Ahl al-Ḥadīth*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.